



**KELURAHAN PISANGAN TIMUR**

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR  
KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
NOMOR 99 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RW 10  
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH KELURAHAN RAWAMANGUN KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada Seksi Pemerintahan, Pengurus RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya Periode 2018 - 2021;
  - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 2 Februari 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
  4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
  5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
  7. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkungan Rukun Warga;
  8. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RW 10 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

KEDUA : Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak mulai tanggal 2 Februari 2022 s.d 1 Februari 2025 ;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Februari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Februari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,



MOCHAMMAD IQBAL

NIP 198501112010051023

Nomor : 504 Tahun 2022  
Tanggal : 18 Maret 2022

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.

NIP 196907241996031003

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Camat Kecamatan Pulogadung.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur  
Nomor : 99 Tahun 2022  
Tanggal : 2 Februari 2022

SUSUNAN PENGURUS RW 10  
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Joko Sujatmiko	Ketua
2.	Hamdani	Sekretaris
3.	Sapto Wahono	Bendahara
4.	Duljaeni	Bidang Pengelolaan Sampah RW
5.	Suwardi	Seksi Operasional
6.	Heru Gestiyadi	Seksi Operasional dan Pengawasan

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 2 Februari 2022  
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,

  
MOCHAMMAD IQBAL  
NIP 198501112010051023

Nomor : 594 Tahun 2022  
Tanggal : 18 Maret 2022  
Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR  
CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,

  
HAMBANG PANGESTU A.  
NIP 196907241996031003



**KELURAHAN PISANGAN TIMUR**

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR

KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 100 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 001 RW 10

KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi Pemerintahan, Pengurus RT 001 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya periode 2018 - 2021;
  - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 001 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 001 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 3 Januari 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 001 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 001 RW 10 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 001 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

- KEDUA : Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal 3 Januari 2022 s.d 2 Januari 2025;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 3 Januari 2022  
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,



Nomor : 467 Tahun 2022  
Tanggal : 18 Februari 2022

MOCHAMMAD IOBAL  
NIP 198501112010051023

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA TIMUR  
CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.  
NIP 196907241996031003

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Camat Kecamatan Pulogadung;
3. Ketua RW 10 Kelurahan Pisangan Timur.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur  
Nomor : 100 Tahun 2022  
Tanggal : 3 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 001 RW 10  
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Mulyadi	Ketua
2.	Saepudin	Sekretaris
3.	Abdullah	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 3 Januari 2022  
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,

  
MOCHAMMAD IQBAL  
NIP. 198501112010051023

Nomor : 467 Tahun 2022  
Tanggal : 18 Februari 2022

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR  
CAMBANG KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.  
NIP 196907241996031003





**KELURAHAN PISANGAN TIMUR**

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR

KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 101 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 002 RW 10

KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi Pemerintahan, Pengurus RT 002 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya periode 2018 - 2021;
  - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 002 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 002 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 5 Januari 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 002 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 002 RW 10 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 002 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

KEDUA : Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal 5 Januari 2022 s.d 4 Januari 2025;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 5 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,



MOCHAMMAD IQBAL

NIP 198501112010051023

Nomor : 468 Tahun 2022  
Tanggal : 18 Februari 2022

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.

NIP 196907241996031003

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Camat Kecamatan Pulogadung;
3. Ketua RW 10 Kelurahan Pisangan Timur.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur  
Nomor : 101 Tahun 2022  
Tanggal : 5 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 002 RW 10  
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Tjatur Handaya	Ketua
2.	Roni	Sekretaris
3.	M. Farid	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 5 Januari 2022  
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,



MOHAMMAD IQBAL  
NIP 198501112010051023

Nomor : 468 Tahun 2022

Tanggal : 18 Februari 2022

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.  
NIP 196907241996031003



## **KELURAHAN PISANGAN TIMUR**

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR

KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 102 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 003 RW 10

KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi Pemerintahan, Pengurus RT 003 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya periode 2018 - 2021;
  - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 003 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 003 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 8 Januari 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 003 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 003 RW 10 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 003 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

- KEDUA : Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal 8 Januari 2022 s.d 7 Januari 2025;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 8 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,



Nomor : 469 Tahun 2022  
Tanggal : 18 Februari 2022

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.

NIP 196907241996031003

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Camat Kecamatan Pulogadung;
3. Ketua RW 10 Kelurahan Pisangan Timur.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur  
Nomor : 102 Tahun 2022  
Tanggal : 8 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 003 RW 10  
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	H. Zulkifli Rasyid	Ketua
2.	Asep Rahmat	Sekretaris
3.	H. Abdul Latief	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 8 Januari 2022  
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,



MOCHAMMAD IOBAL  
NIP 198501112010051023

Nomor : 469 Tahun 2022

Tanggal : 18 Februari 2022

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA TIMUR  
CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.  
NIP 196907241996031003





**KELURAHAN PISANGAN TIMUR**

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR

KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 103 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 004 RW 10

KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi Pemerintahan, Pengurus RT 004 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya periode 2018 - 2021;
  - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 004 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 004 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 9 Januari 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 004 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 004 RW 10 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 004 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

KEDUA : Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal 9 Januari 2022 s.d 8 Januari 2025;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 9 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,



MOCHAMMAD IQBAL

NIP 198501112010051023

Nomor : 470 Tahun 2022  
Tanggal : 18 Februari 2022

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.

NIP 196907241996031003

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Camat Kecamatan Pulogadung;
3. Ketua RW 10 Kelurahan Pisangan Timur.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur  
Nomor : 103 Tahun 2022  
Tanggal : 9 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 004 RW 10  
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Imron Chaeruddin	Ketua
2.	Sugeng Riyadi	Sekretaris
3.	Muhammad Nur	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 9 Januari 2022  
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,

  
MOCHAMMAD IOBAL  
NIP 198501112010051023

Nomor : 470 Tahun 2022  
Tanggal : 18 Februari 2022  
Disahkan oleh :  
a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR  
CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,

  
BAMBANG PANGESTU A.  
NIP 196907241996031003



## **KELURAHAN PISANGAN TIMUR**

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR

KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 104 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 005 RW 10

KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi Pemerintahan, Pengurus RT 005 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya periode 2018 - 2021;
  - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 005 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 005 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 11 Januari 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 005 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
  4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
  5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
  7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 005 RW 10 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 005 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

KEDUA : Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal 11 Januari 2022 s.d 10 Januari 2025;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 11 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,

Nomor : 471 Tahun 2022

Tanggal : 18 Februari 2022

  
MOCHAMMAD IQBAL  
NIP 198501112010051023

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.

NIP 196907241996031003

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Camat Kecamatan Pulogadung;
3. Ketua RW 10 Kelurahan Pisangan Timur.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur  
Nomor : 104 Tahun 2022  
Tanggal : 11 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 005 RW 10  
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Sugeng Amboro	Ketua
2.	Ramadi Winarno	Sekretaris
3.	Maya Subekti	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 11 Januari 2022  
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,



MOCHAMMAD IQBAL  
NIP 198501112010051023

Nomor : 471 Tahun 2022

Tanggal : 18 Februari 2022

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA TIMUR  
CAMBANG KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.  
NIP 196907241996031003





**KELURAHAN PISANGAN TIMUR**

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR

KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 105 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 006 RW 10

KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi Pemerintahan, Pengurus RT 006 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya periode 2018 - 2021;
  - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 006 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 006 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 12 Januari 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 006 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 006 RW 10 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 006 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

KEDUA : Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal 12 Januari 2022 s.d 11 Januari 2025;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 12 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,



MOCHAMMAD IQBAL  
NIP 198501112010051023

Nomor : 472 Tahun 2022  
Tanggal : 18 Februari 2022

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.  
NIP 196907241996031003

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Camat Kecamatan Pulogadung;
3. Ketua RW 10 Kelurahan Pisangan Timur.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur  
Nomor : 105 Tahun 2022  
Tanggal : 12 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 006 RW 10  
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Drs. Hendri	Ketua
2.	Martha Tri Harjanti	Sekretaris
3.	Istirokah	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 12 Januari 2022  
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,

  
MOCHAMMAD IQBAL  
NIP 198501112010051023

Nomor : 472 Tahun 2022  
Tanggal : 18 Februari 2022  
Disahkan oleh :  
a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR  
CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,

  
BAMBANG PANGESTU A.  
NIP 196907241996031003



## **KELURAHAN PISANGAN TIMUR**

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR

KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 106 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 007 RW 10

KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi Pemerintahan, Pengurus RT 007 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya periode 2018 - 2021;
  - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 007 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 007 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 15 Januari 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 007 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 007 RW 10 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 007 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

- KEDUA : Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal 15 Januari 2022 s.d 14 Januari 2025;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 15 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,



MOCHAMMAD IQBAL

NIP 198501112010051023

Nomor : 498 Tahun 2022  
Tanggal : 18 Februari 2022

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.

NIP 196907241996031003

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Camat Kecamatan Pulogadung;
3. Ketua RW 10 Kelurahan Pisangan Timur.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur  
Nomor : 106 Tahun 2022  
Tanggal : 15 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 007 RW 10  
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Tamiran	Ketua
2.	Reno Vikasmara	Sekretaris
3.	Ferry Fadhli	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 15 Januari 2022  
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,

  
MOCHAMMAD IOBAL  
NIP 198501112010051023

Nomor : 493 Tahun 2022  
Tanggal : 18 Februari 2022  
Disahkan oleh :  
a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR  
CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,

  
BAMBANG PANGESTU A.  
NIP 196907241996031003





## **KELURAHAN PISANGAN TIMUR**

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR

KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 107 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 008 RW 10

KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi Pemerintahan, Pengurus RT 008 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya periode 2018 - 2021;
  - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 008 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 008 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 16 Januari 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 008 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
  4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
  5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
  7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 008 RW 10 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 008 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

KEDUA : Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal 16 Januari 2022 s.d 15 Januari 2025;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 16 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,

Nomor : 595 Tahun 2022  
Tanggal : 18 Maret 2022

  
MOCHAMMAD IQBAL  
NIP 198501112010051023

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,

  
BAMBANG PANGESTU A.

NIP 196907241996031003

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Camat Kecamatan Pulogadung;
3. Ketua RW 10 Kelurahan Pisangan Timur.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur  
Nomor : 107 Tahun 2022  
Tanggal : 16 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 008 RW 10  
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Susanto Wardono	Ketua
2.	Nurdin	Sekretaris
3.	Wagiman	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 16 Januari 2022  
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,

  
MOCHAMMAD IQBAL  
NIP 198501112010051023

Nomor : 595 Tahun 2022  
Tanggal : 18 Maret 2022

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR  
CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,

  
BAMBANG PANGESTU A.  
NIP 196907241996031003



## **KELURAHAN PISANGAN TIMUR**

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR

KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 108 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 009 RW 10

KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi Pemerintahan, Pengurus RT 009 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya periode 2018 - 2021;
  - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 009 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 009 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 18 Januari 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 009 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 009 RW 10 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 009 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

KEDUA : Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal 18 Januari 2022 s.d 17 Januari 2025;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 18 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,



MOCHAMMAD IQBAL

NIP 198501112010051023

Nomor : 474 Tahun 2022

Tanggal : 18 Januari 2022

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.

NIP 196907241996031003

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Camat Kecamatan Pulogadung;
3. Ketua RW 10 Kelurahan Pisangan Timur.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur  
Nomor : 108 Tahun 2022  
Tanggal : 18 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 009 RW 10  
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	RR Sisri Haryati	Ketua
2.	Rizma Adha Kusumawati	Sekretaris
3.	T. Sri Handayani	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 18 Januari 2022  
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,

  
MOCHAMMAD IQBAL  
NIP. 198501112010051023

Nomor : 474 Tahun 2022  
Tanggal : 18 Januari 2022  
Disahkan oleh :  
a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR  
CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,

  
BAMBANG PANGESTU A.  
NIP 196907241996031003





## **KELURAHAN PISANGAN TIMUR**

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR

KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 109 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 010 RW 10

KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi Pemerintahan, Pengurus RT 010 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya periode 2018 - 2021;
  - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 010 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 010 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 19 Januari 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 010 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
  4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
  5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
  7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 010 RW 10 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 010 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

KEDUA : Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal 19 Januari 2022 s.d 18 Januari 2025;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 19 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,

Nomor : 475 Tahun 2022

Tanggal : 18 Februari 2022



Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



NIP 196907241996031003

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Camat Kecamatan Pulogadung;
3. Ketua RW 10 Kelurahan Pisangan Timur.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur  
Nomor : 109 Tahun 2022  
Tanggal : 19 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 010 RW 10  
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Tri Agus Budianto	Ketua
2.	Mujurina	Sekretaris
3.	Suyadi	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 19 Januari 2022  
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,

  
MOCHAMMAD IQBAL  
NIP. 198501112010051023

Nomor : 475 Tahun 2022  
Tanggal : 18 Februari 2022  
Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR  
CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.  
NIP 196907241996031003



**KELURAHAN PISANGAN TIMUR**

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR

KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 110 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 011 RW 10

KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi Pemerintahan, Pengurus RT 011 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya periode 2018 - 2021;
  - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 011 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 011 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 20 Januari 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 011 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
  4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
  5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
  7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 011 RW 10 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 011 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

KEDUA : Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal 20 Januari 2022 s.d 19 Januari 2025;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 20 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,



MOCHAMMAD IQBAL

NIP 198501112010051023

Nomor : 496 Tahun 2022

Tanggal : 18 Februari 2022

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.

NIP 196907241996031003

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Camat Kecamatan Pulogadung;
3. Ketua RW 10 Kelurahan Pisangan Timur.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur  
Nomor : 110 Tahun 2022  
Tanggal : 20 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 011 RW 10  
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Tasdik	Ketua
2.	Sarjito	Sekretaris
3.	Husni Fattah Prasetya	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 20 Januari 2022  
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,

  
MOCHAMMAD IOBAL  
NIP 198501112010051023

Nomor : 476 Tahun 2022  
Tanggal : 18 Februari 2022  
Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR  
CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.  
NIP 196907241996031003





**KELURAHAN PISANGAN TIMUR**

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR  
KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
NOMOR 111 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 012 RW 10  
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi Pemerintahan, Pengurus RT 012 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya periode 2018 - 2021;
  - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 012 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 012 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 22 Januari 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 012 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
  4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
  5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
  7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 012 RW 10 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 012 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

KEDUA : Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal 22 Januari 2022 s.d 21 Januari 2025;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 22 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,



MOCHAMMAD IQBAL

NIP 198501112010051023

Nomor : 477 Tahun 2022

Tanggal : 18 Februari 2022

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.

NIP 196907241996031003

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Camat Kecamatan Pulogadung;
3. Ketua RW 10 Kelurahan Pisangan Timur.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur  
Nomor : 111 Tahun 2022  
Tanggal : 22 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 012 RW 10  
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Sarjana	Ketua
2.	Sigit Isrihadi	Sekretaris
3.	Teguh Waluyo	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 22 Januari 2022  
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,

  
MOCHAMMAD IQBAL  
NIP. 198501112010051023

Nomor : 477 Tahun 2022

Tanggal : 18 Februari 2022

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,

  
BAMBANG PANGESTU A.  
NIP 196907241996031003



**KELURAHAN PISANGAN TIMUR**

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR

KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 112 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 013 RW 10

KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi Pemerintahan, Pengurus RT 013 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya periode 2018 - 2021;
  - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 013 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 013 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 23 Januari 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 013 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 013 RW 10 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 013 RW 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

KEDUA : Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal 23 Januari 2022 s.d 22 Januari 2025;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 23 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,



MOCHAMMAD IOBAL

NIP 198501112010051023

Nomor : 478 Tahun 2022  
Tanggal : 18 Februari 2022

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.

NIP 196907241996031003

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Camat Kecamatan Pulogadung;
3. Ketua RW 10 Kelurahan Pisangan Timur.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur  
Nomor : 112 Tahun 2022  
Tanggal : 23 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 013 RW 10  
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	David	Ketua
2.	Nurbaity Faradila	Sekretaris
3.	AD Yuntho Badroen	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 23 Januari 2022  
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,

  
MOCHAMMAD IQBAL  
NIP 198501112010051023

Nomor : 498 Tahun 2022  
Tanggal : 18 Februari 2022

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.  
NIP 196907241996031003